PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE

SKRIPSI

OLEH:

MARSHA ANGELINE

20200100032

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN & PERPAJAKAN

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH:

MARSHA ANGELINE

20200100032

FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Marsha Angeline
NIM	:	20200100032
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 22 September 2023

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0416047001	NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.
Disusun oleh,		
Nama Mahasiswa	:	Marsha Angeline
NIM	:	20200100032
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak).**

Tangerang, 4 Januari 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0416047001	NIDN: 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Etty Herijawati, S.E., M.M.
Kedudukan	:	Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa	:	Marsha Angeline
NIM	:	20200100032
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan & Perpajakan
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 4 Januari 2024

Menyetujui,	Mengetahui,
Pembimbing	Ketua Program Studi,
Etty Herijawati, S.E., M.M.	**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**
NIDN: 0416047001	NIDN: 040 016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa	:	Marsha Angeline
NIM	:	20200100032
Konsentrasi	:	Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Bisnis
Judul Skripsi	:	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* Pada Aplikasi Shopee.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"DENGAN PUJIAN"** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 23 Febuari 2024.

Nama Penguji			**Tanda Tangan**
Ketua Penguji	:	**Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.** NIDN : 0427047303	
Penguji I	:	**Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC** NIDN : 0413026706	
Penguji II	:	**Peng Wi, S.E., M.Akt** NIDN : 0406077607	

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0421077402

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli danbelum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana di Universitas Buddhi Dharma
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data primer, data responden, data sekunder, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Jurusan atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 4 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,

Marsha Angeline

NIM: 20200100032

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM	: 20200100032
Nama	: Marsha Angeline
Jejang Studi	: Strata 1 (S1)
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul : "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee", beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenernya.

Tangerang, 04 Januari 2024

Penulis,

Marsha Angeline

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee. Penelitian ini terdiri atas empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana data yang diperoleh dari kuesioner *online*. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee. Analisis data penelitian menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan

THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, TAXPAYER AWARENESS, TAX SOCIALIZATION, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE OF ONLINE ENTREPRENEURS IN THE SHOPEE APPLICATION

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding of tax regulations, taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions on taxpayer compliance of online entrepreneurs in the shopee application. This study consists of four independent variables and one dependent variable. The independent variables in this study are understanding of tax regulations, taxpayer awareness, tax socialization, and tax sanctions. Meanwhile, the dependent variable is the compliance of online entrepreneur taxpayers in the shopee application.

This study uses a quantitative method where the data obtained from an online questionnaire. Respondents who were sampled in this study were online entrepreneur taxpayers in the shopee application. Research data analysis using multiple linear regression with the help of the SPSS 25 program.

Based on the results of the analysis that has been done, this study shows that Taxation Socialization has no effect on Taxpayer Compliance. While Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions have an influence on Taxpayer Compliance.

Keywords: Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Sanctions

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah "PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PENGUSAHA *ONLINE* PADA APLIKASI SHOPEE". Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan program studi strata 1 (satu) di jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dr.Limajatini, S.E.,M.M.,BKP selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Rr.Dian Anggraeni, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Susanto Wibowo,S.E.,M.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
4. Etty Herijawati,S.E.,M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.

5. Segenap dosen fakultas bisnis yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
6. Teruntuk kedua orang tua (Papa Rudianto dan Mama Maria) tercinta, kakak (Mary) serta adik (Marcel dan Marchela) yang selama ini menyayangi, mendukung, mendoakan, dan memberikan pendidikan yang layak bagi penulis.
7. Teruntuk sahabat-sahabat terdekat, Natasya, Paulina, Elisabeth, Rachel, Karlen, Riyanti, Rini, yang telah memberikan perhatian dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
8. Teruntuk teman satu bimbingan, Anas dan Elvina yang telah memberikan perhatian dan berjuang bersama penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Teruntuk Gojo Satoru dan Geto Suguru yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Teruntuk para responden yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam membantu memberikan informasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat ditulis satu persatu disini, terima kasih atas banyak bantuan dan dukungannya dalam segi apapun kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu peneliti dengan kerendahan hati menerima dan mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi membangun laporan penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk wawasan dan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

Tangerang, 28 Desember 2023

Marsha Angeline

DAFTAR ISI

HALAMAN

COVER LUAR

COVER DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

LEMBAR REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK i

***ABSTRACT* ..... ii**

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI……..vi

DAFTAR TABEL……..ix

DAFTAR GAMBAR……..……..xi

DAFTAR LAMPIRAN…….……xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

A.Latar Belakang Masalah 1

B.Identifikasi Masalah.....8

C.Rumusan Masalah.....9

D.Tujuan Penelitian.....10

E.Manfaat Penelitian 11

1.Manfaat Teoritis.....11

2.Manfaat Praktis 11

F.Sistematika Penelitian Skripsi.....12

BAB II LANDASAN TEORI 14
A.Gambaran Umum Teori.....14
1.Pemahaman Peraturan Perpajakan.....14
2.Kesadaran Wajib Pajak.....17
3.Sosialisasi Perpajakan.....19
4.Sanksi Pajak.....21
5.Kepatuhan Wajib Pajak.....26
B.Hasil Penelitian Terdahulu 28
C.Kerangka Pemikiran 34
D.Perumusan Hipotesa 35
BAB III METODE PENELITIAN 41
A.Jenis Penelitian 41
B.Objek Penelitian.....42
C.Jenis dan Sumber Data.....42
D.Populasi dan Sampel.....43
E.Teknik Pengumpulan Data.....45
F.Operasionalisasi Variabel Penelitian.....46
G.Teknik Analisis Data 53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
A.Deskripsi Data Hasil Penelitian 61
B.AnalisisHasilPenelitian 63
1.Uji Kualitas Data.....64
a. Statistik Deskriptif Variabel 64
b.Uji Validitas 66
c.Uji Reabilitas 74
2.Uji Asumsi Klasik.....77
a. Uji Normalitas.....77
b. Uji Multikolonieritas 79
c. Uji Heteroskedastisitas 80
3.Uji Statistik 81
a.Analisis Regresi Linear Berganda 81

b.Uji Koefisien Determinasi (R^2).....83
C.Pengujian Hipotesis 84
1.Uji Parsial T.....84
2.Uji F Simultan.....87
D. Pembahasan.....88
BAB V PENUTUP.....94
A. Kesimpulan.....94
B.Saran…… 95
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel I.1	Jumlah Pengguna *E-Commerce* di Indonesia.....	3
Tabel II.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III.1	Skala Likert.....	45
Tabel III.2	Operasional Variabel Penelitian.....	46
Tabel III.3	Operasional Variabel Penelitian.....	47
Tabel III.4	Operasional Variabel Penelitian.....	48
Tabel III.5	Operasional Variabel Penelitian.....	49
Tabel III.6	Operasional Variabel Penelitian.....	51
Tabel IV.1	Distribusi Kuisioner.....	61
Tabel IV.2	Distribusi Responden Berdasarkan Memiliki NPWP.....	62
Tabel IV.3	Distribusi Responden Berdasarkan Omzet Dalam 1 Tahun.....	63
Tabel IV.4	Hasil Statistik Deskriptif.....	64
Tabel IV.5	Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	66
Tabel IV.6	Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak.....	68
Tabel IV.7	Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan.....	69
Tabel IV.8	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	71
Tabel IV.9	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	73
Tabel IV.10	Hasil Uji Reliabel Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	75
Tabel IV.11	Hasil Uji Reliabel Kesadaran Wajib Pajak.....	75
Tabel IV.12	Hasil Uji Reliabel Sosialisasi Perpajakan.....	76
Tabel IV.13	Hasil Uji Reliabel Sanksi Perpajakan.....	76
Tabel IV.14	Hasil Uji Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	76
Tabel IV.15	Hasil Uji Normalitas.....	77

Tabel IV.16 Hasil Pengujian Multikolonieritas..…… 79
Tabel IV.17 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda……. 82
Tabel IV.18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) ….....…… 84
Tabel IV.19 Hasil Uji T – Pharsial…… 85
Tabel IV.20 Hasil Uji F…….…… 87

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar II.I Kerangka Penelitian…..…… 35

Gambar IV.I Hasil Uji Normalitas P-Plot……..…… 78

Gambar IV.II Hasil Uji Heteroskedastisitas…… 81

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA UBD

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Hasil *Google Form*

Lampiran 3 Hasil Kuesioner

Lampiran 4 Distribusi Tabel R

Lampiran 5 Distribusi Tabel T

Lampiran 6 Distribusi Tabel F

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-21 ini sudah tidak asing untuk mendengar kata teknologi. Setiap tahun teknologi akan berkembang dan terus berkembang dengan sangat pesat dan maju. Teknologi tidak hanya digunakan di negara Indonesia tetapi seluruh negara di dunia juga menggunakan teknologi, yang canggih dan maju untuk mempermudah serta membantu pekerjaan-pekerjaan dalam aktivitas yang dilakukan setiap harinya seperti menggunakan *computer, smartphone* dan sebagainya. Teknologi yang semakin pesat dan maju ini tentu saja tidak lepas dengan kata internet. Internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi manusia yang menggunakan teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Internet merupakan suatu jaringan yang di mana dapat menghubungkan antara suatu jaringan dari teknologi seperti *computer* dan sebagainya dengan manusia yang menggunakan internet di seluruh dunia. Internet dapat berfungsi menjadi sarana konektivitas dan komunikasi, akses untuk mencari suatu informasi, menambah ilmu pengetahuan dan edukasi hingga membantu manusia akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya dengan mengubah yang awalnya pekerjaan harus dilakukan

secara manual sekarang dapat dilakukan di *software computer* yang harus menggunakan internet untuk mempermudah pekerjaan.

Pada era modern ini, banyak perubahan-perubahan yang terjadi karena teknologi berkembang pesat setiap tahunnya. Salah satunya yaitu bisnis *online* yang pastinya sudah tidak asing didengar bagi para masyarakat Indonesia. Terlebih setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020, seluruh pengusaha dari sektor *food and beverages*, kecantikan, dan sebagainya memutar jalan bisnis mereka yang darinya secara *offline* atau di tempat menjadi *online business* yang dikarenakan pada saat pandemi pemerintah menerapkan *system social distancing* untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 semakin luas sehingga bisnis *online* menjadi solusi yang diterapkan oleh banyak pengusaha.

Bisnis *online* dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya, maka dari itu transaksi bisnis *online* sekarang cukup memudahkan bagi para pelaku usaha yang menjalankan usahanya terlebih dengan teknologi yang canggih dan membantu para pelaku pengusaha untuk menjalankan usahanya tanpa perlu khawatir akan tinggi biaya operasional nya seperti biaya sewa tempat, dikarenakan dengan melakukan bisnis *online* para pengusaha hanya cukup mendaftarkan usaha mereka ke berbagai aplikasi *E-Commerce* yang menjadi wadah untuk berusaha secara *online.*

Online Business sudah menjadi trend bagi kalangan masyarakat terlebih sekarang semakin banyak aplikasi-aplikasi yang dapat diunduh bagi

para pengguna *smartphone* untuk berbelanja secara online seperti Shopee, Tokopedia, Grab, Go-Jek, dsb. Aplikasi-aplikasi ini yang menjadi wadah bagi para pengusaha untuk menjalankan usaha dari usaha kecil sehingga perusahaan besar mendaftarkan produk-produk dari bisnis yang dijalankan untuk dijualkan pada aplikasi *E-Commerce*.

Tabel I.1 Jumlah Pengguna *E-Commerce* di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna (Juta)
2019	118,8
2020	138,09
2021	158,65
2022	178,94

Sumber : www.dataindonesia.id

Menurut data Statista Market Insights, jumlah pengguna *E-Commerce* di Indonesia 4 tahun terakhir dari tahun 2019 – 2022, terdapat 178,94 juta pengguna aplikasi *E-Commerce* yang dimana terus meningkat setiap tahunnya. Yang disebabkan pada tahun 2020 terjadinya pandemi *Covid-19* yang memberlakukan sistem *social distancing* sehingga menjadi salah satu pengaruh atas peningkatan jumlah pengguna *E-Commerce* yang hingga sekarang menjadi suatu *trend* dimana dari *trend* tersebut menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk melakukan belanja online melalui aplikasi *E-Commerce.*

Menurut artikel www.pajak.com menyatakan bahwa, terdapat UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah tetapi hanya 2,3 juta UMKM yang memilliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak mau itu UMKM secara *offline* maupun *online*.

Transaksi atas bisnis secara *online* dengan bisnis secara *offline* tentu saja berbeda. Para pelaku usaha atau wajib pajak yang melakukan bisnis secara *online* tidak mengetahui bagaimana untuk membayar pajak dikarenakan sulit untuk dikenakan pajak yang disebabkan adanya *Self Assessment System* yang dibuat oleh sistem perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk para wajib pajak yang menekankan kesadaran akan wajib pajak untuk membayar pajak penghasilan yang diperoleh atas penghasilan dari usahanya. Pemberlakuan *Self Assesment System* menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Menurut (Koynja, 2020) mengatakan bahwa :

> Self Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan besarnya pajak terutang, membayar sendiri pajak terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan sendiri kepada administrasi perpajakan.

Self Assesment System sendiri memiliki fungsi sebagai sistem bagi para wajib pajak atau pelaku pengusaha agar sadar dan melakukan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak kepada negara, termasuk juga para

pelaku bisnis *online* agar pajak yang dimana menjadi salah satu dana yang dijadikan sebagai dana pada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk memajukan negara.

Dengan adanya *Self Assesment System*, diharapkan wajib pajak dapat memahami betapa pentingnya kewajiban mereka untuk membayar pajak dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku sesuai perundang-undangan mau wajib pajak pribadi ataupun badan baik dengan bisnis secara *offline* atau *online.*

Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Pajak Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *(E-Commerce)* menegaskan bahwa dengan adanya model transaksi perdagangan melalui *E-Commerce*, lebih memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pelaku usaha perdagangan melalui *E-Commerce* sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah sesuai model transaksi yang digunakan. Tetapi dikarenakan *Self Assesment System* dan transaksi online hanya memiliki bukti transfer sebagai bukti dalam beralihnya uang dari pihak pembeli kepada penjual melalui platform yang telah disediakan oleh *E-Commerce* dan tidak adanya bukti mengenai transaksi atas penjualan yang dikenakan pajak serta sulit untuk mendeteksi penerimaan pemilik pelaku pengusaha bisnis *online* yang berada di *E-Commerce*, hal ini menyebabkan transaksi bisnis *online* sulit dikenakan pajak. Termasuk aplikasi Shopee yang merupakan aplikasi *E-Commerce*

yang menjadi tujuan utama bagi penjual UMKM hingga perusahaan besar menjadi peluang untuk melakukan aktivitas bisnis *online*.

Dalam hal ini terdapat juga fenomena yang dimana pemerintah memiliki rencana penunjukan marketplace atau *E-Commerce* sebagai agen pemungut pajak ini merupakan implementasi dari Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan agar para wajib pajak pelaku usaha bisnis *online* dapat memahami dan sadar akan perpajakan yang pastinya semua pelaku bisnis *online* memiliki aplikasi *E-Commerce* sehingga mempermudah bagi para wajib pajak pelaku usaha *online* melaksanakan kewajibannya. Tetapi hal ini masih belum terjadi dikarenakan pemerintah merasa bahwa penerapan pajak di *E-Commerce* masih belum siap bagi di negara Indonesia yang dimana tingkat kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan masih bisa tergolong cukup rendah.

Terlebih sedikit masyarakat di Indonesia yang memiliki keinginan untuk membayar pajak, dikarenakan hasil dari pemungutan atau pembayaran pajak yang dilakukan para masyarakat tidak dapat dirasakan, digunakan secara langsung atau tidak memberikan dampak serta manfaat yang dapat membantu para masyarakat secara langsung. Hal ini juga disebabkan karena banyak masyarakat yang kurang memahami perpajakan dan tidak cukup memiliki pengetahuan yang diterapkan di Indonesia, sehingga para masyarakat menjadi acuh tak acuh dalam membayar pajak.

Dengan banyaknya masyarakat yang tidak memahami dasar atau pengetahuan mengenai perpajakan seperti peraturan mengenai perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang, cara mengisi formulir ketika pelaporan pajak, cara menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan, cara melapor pajak tepat waktu dan sebagainya. Hal-hal ini yang berpengaruh terhadap kepatuhan para masyarakat atas membayar pajak negara, jika semakin banyak hal yang diketahui bagi masyarakat mengenai perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat pemahaman atas perpajakan bagi para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Selain kurangnya akan kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan ada juga penyebab lainnya yaitu kurangnya sosialisasi atas perpajakan yang harusnya diberikan kepada wajib pajak dari aparat pajak. Menurut artikel www.ekonomi.bisnis.com menyatakan bahwa, kurangya sosialisasi perpajakan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak masih belum memahamis soal perpajakan.

Tidak hanya kurangnya sosialisasi aparat perpajakan kepada para wajib pajak mengenai dasar perpajakan tetapi juga kurangnya ada sosialisasi perpajakan mengenai transaksi melalui bisnis *online* yang melalui aplikasi *E-Commerce* sehingga menjadi salah satu faktor banyak pengusaha bisnis *online* yang berjualan menggunakan *E-Commerce*. Pengusaha yang menggunakan aplikasi Shopee tidak tahu bagaimana cara untuk melaporkan atau membayar pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Aparat perpajakan dapat dikatakan kurang dalam

melakukan penegasan atas hukum perpajakan kepada para wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya serta melanggar peraturan perpajakan yang dimana wajib pajak tidak membayar pajak atau pun telat membayar denda sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah diterapkan.

Menurut undang-undang yang mengatur ketentuan dan tata cara perpajakan, agar ketentuan pajak dapat dipatuhi oleh para wajib pajak maka diberlakukan sanksi perpajakan bagi para pelanggar yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan adalah hukuman atau denda yang dikenakan kepada para wajib pajak yang melanggar atau tidak taat terhadap peraturan serta ketetentuan perpajakan yang sudah berlaku sesuai dengan undang-undang atau hukum perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* Pada Aplikasi Shopee."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang pada masalah yang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah yang terjadi di dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman peraturan perpajakan yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

2. Sedikitnya sosialisasi mengenai perpajakan kepada pengusaha *online* sehingga tingkat kesadaran wajib pajak rendah.
3. Kurangnya pemahaman wajib pajak pengusaha *online* mengenai cara bagaimana menghitung pajak, melaporkan pajak, dan membayar pajak serta sanksi mengenai perpajakan.
4. Banyaknya Wajib Pajak pengusaha *online* yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka penulis mencoba membuat beberapa pembahasan atas rumusan masalah yang akan diteliti penulis dalam penelitian ini. Beberapa rumusan masalah yang akan penulis teliti, sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee?

5. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki berbagai macam tujuan. Berikut adalah beberapa tujuan-tujuan yang penulis lakukan terhadap penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.
3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.
5. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dilakukannya penelitian ini agar penelitian dapat digunakan dan dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee dan diharapkan penelitian ini akan dijadikan sebagai untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal yang dijelaskan di dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini bagi beberapa pihak untuk mencapai tujuan dan mendapatkaan manfaat dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat bagi perusahaan atas penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu pengetahuan, ilmu atau wawasan bagi perusahaan untuk membantu perusahaan dalam mengatasi permasalahan perusahaan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.

b. Manfaat bagi pemerintah atas penelitian ini, diharapkan penelitian ini akan dapat menjadi suatu solusi agar dapat memecahkan masalah bagi pemerintah atas pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak, kesadaran wajib pajak atas perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.

c. Manfaat bagi masyarakat atas penilitian ini, diharapkan penelitian ini agar menjadi suatu ilmu, pengetahuan dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan menyimpulkan atas pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini, secara garis besar disusun terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum teori terkait variable independen dan dependen, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa mengenai penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai metode yang dipakai oleh peneliti pada penelitian yang dilakukan seperti objek penelitian, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, model penelitian, populasi dan sample, variable penelitian, instrument penelitian, pengujian instrument penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis dan membahas data yang telah didapat untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi Shopee.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisikan mengenai kesimpulan atas rangkuman mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, serta saran maupun rekomendasi yang dapat peneliti berikan dan sampaikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

Variabel independen (X) yang menjadi penelitian yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Penjelasan variabel penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses yang dimana wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha untuk memahami serta mengetahui tentang peraturan – peraturan mengenai tata cara perpajakan yang berlaku.

Pemahaman peraturan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya pada kegiatan perpajakan.

Pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak dan sistem yang digunakan dalam kegiatan perpajakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak diharapkan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak.

Oleh sebab itu, pemahaman peraturan perpajakan dapat dikatakan penting dalam kegiatan perpajakan, dikarenakan jika wajib pajak dapat

memahami atas peraturan-peraturan perpajakan yang telah diatur dan ditetapkan maka wajib pajak akan patuh serta dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan patuh.

Menurut (Ayu et al., 2021), menyatakan bahwa :

Pemahaman Peraturan Perpajakan merupakan suatu sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh wajib pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut (Pitaloka & Tjaraka, 2023), menyatakan bahwa :

Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak dan paham tentang ketentuan umum tata cara perpajakan.

Berdasarkan menurut pendapat para ahli yang telah disebutkan mengenai pemahaman peraturan perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak merupakan sikap dari wajib pajak yang telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dan sudah ditetapkan di Indonesia.

Wajib pajak yang membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri Semakin tingginya pemahaman peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan semakin besar dan tinggi tingkat kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan sendiri berfungsi untuk wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya pada kegiatan perpajakan. Pemahaman mengenai tata cara pemungutan pajak dan sistem yang digunakan dalam kegiatan perpajakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak diharapkan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti melaporkan pajak wajib pajak secara mandiri.

Menurut (Khodijah et al., 2021) mengatakan bahwa :

> Wajib pajak disarankan untuk meng-*update* pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, karena masih dijumpai wajib pajak yang kurang mengetahui kapan batas akhir waktu melaporkan SPT sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT tepat pada waktu yang ditentukan.

Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022), mengatakan bahwa :

> Pemahaman peraturan perpajakan terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Maka dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan para ahli yang telah disebutkan bahwa wajib pajak harus terus *update* mengenai pengetahuan perpajakan dan peraturan perpajakan yang terus berubah serta berita-berita yang berkaitan dengan perpajakan.

Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut (Ayu et al., 2021), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki indikator-indikator, yaitu:

1. Memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
2. Memahami mengenai fungsi perpajakan
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
4. Memahami kewajiban kepemilikan NPWP

2. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa:

Kesadaran adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; diri kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri.

Menurut (Agun et al., 2022), menyatakan bahwa:

Kesadaran Wajib Pajak adalah merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut (Permana & Susilowati, 2021), menyatakan bahwa:

Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

Berdasarkan menurut pendapat para ahli yang telah disebutkan mengenai kesadaran wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk mengetahui, memahami serta

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Roshita & Umaimah, 2022), menyatakan bahwa :

> Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis, yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana bagi pelaksanaan fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah

Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting terhadap kegiatan perpajakan di Indonesia, jika tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak kepada negara, maka kegiatan perpajakan di Indonesia akan stabil. Sehingga negara dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan nasional ataupun pembangunan infrastruktur untuk memajukan negara, dan memberikan manfaat kepada masyarakat walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan.

Menurut (Widyanti et al., 2022), menyatakan bahwa :

> Terdapat faktor-faktor yang dapat memberikan peningkatan Kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi Kewajiban Perpajakannya, yaitu:
>
> a.) Ekternal Wajib Pajak
> - Norma Subyektif
> - Sosialisasi Perpajakan
>
> b.) Internal Wajib Pajak
> - Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak
> - Tingkat Intelektualitas Wajib Pajak
> - Persepsi Wajib Pajak yang baik atas system perpajakan yang diterapkan

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat diartikan sebagai bentuk sikap moral sebagai warga negara untuk memberikan suatu kontribusi kepada negara untuk membantu negara serta meningkatkan

penerimaan negara untuk melakukan pembangunan-pembangunan infrasturktur dan kegiatan yang dilakukan negara.

Menurut (Permana & Susilowati, 2021), menyatakan bahwa:

Terdapat indikator kesadaran wajib pajak, antara lain:

1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar
2. Pajak yang akan dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara
3. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara

Kesadaran wajib pajak ini berasal dari dalam diri sendiri seorang wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tetapi dikarenakan ketentuan pajak yang bersifat memaksa yang berfungsi agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan penuh kesadaran demi menunjang pembangunan perekonomian.

3. Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Setiawan & Suhendra, 2022), menyatakan bahwa :

Sosialisasi perpajakan yaitu salah satu cara yang Dirijen Pajak kerjakan untuk menyampaikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat supaya memahami hal-hal apa saja mengenai kebijakan perpajakan.

Menurut (Imanuel Setiawan & September, 2022), menyatakan bahwa :

Sosialisasi perpajakan yaitu suatu usaha untuk menyampaikan informasi akan perpajakan dengan tujuan supaya individu maupun kelompok mengerti mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Berdasarkan penjelasan sosialisasi perpajakan para ahli yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan merupakan

salah satu upaya dari pemerintah untuk memberitahukan kepada masyarakat betapa pentingnya dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan yaitu membayar pajak kepada negara.

Menurut (Pedricco, 2018), menyatakan bahwa:

> Terdapat indikator sosialisasi perpajakan, antara lain:
> 1. Waktu dan Penyelanggara Sosialisasi
> 2. Manfaat Sosialisasi
> 3. Tata Cara Sosialisasi Perpajakan
> 4. Kejelasan Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi mengenai perpajakan menjadi cara yang cukup efisien untuk memberitahukan mengenai info perpajakan, pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan kepada masyarakat yang menjadi wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan berbagai cara terlebih di era modern seperti ini pastinya pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan mudah dan dapat dilihat seluruh warga negara melalui sosial media seperti *Instagram, Youtube, TikTok,* dan sebagainya.

Cara-cara yang dapat dilakukan pemerintah dalam sosialisasi perpajakan di era sekarang, yaitu:

1. Melaksanakan seminar atau webinar mengenai perpajakan
2. Melaksanakan pelatihan mengenai perpajakan seperti cara mengisi SPT baik secara online atau di kantor pelayanan pajak

3. Memberikan info seputar perpajakan dengan memanfaatkan sosial media yang ada

Menurut (Zelmiyanti & Amalia, 2020), menyatakan bahwa :

> Memberikan pemahaman terhadap wajib pajak mengenai fungsi pajak secara tidak langsung memberikan kesadaran kepada wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak maka pengetahuan wajib pajak akan bertambah.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh aparat perpajakan, maka akan semakin lebih bagus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan.

Semakin banyak sosialiasi perpajakan, maka semakin meningkat wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban kenegaraan yaitu membayar pajak.

4. Sanksi Pajak

Menurut (Sariputra, 2021), menyatakan bahwa :

> Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut (Kurniawan, 2023), menyatakan bahwa :

Sanksi perpajakan adalah sarana pencegahan Wajib Pajak agar mematuhi atau mentaati serta tidak melanggar peraturan perpajakanatau ketentuan perundang- undangan perpajakan.

Berdasarkan penjelasan para ahli yang telah disebutkan mengenai sanksi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan yang digunakan sebagai pencegahan untuk wajib pajak taati sesaui dengan perundang-undangan perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang telah berlaku.

Sanksi pajak secara garis besar terdapat 2 jenis sanksi pajak yakni sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak.

Menurut (Ayu et al., 2021), menyatakan bahwa :

Sanksi administrasi bersifat denda dan bunga, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka dikenai sanksi sebesar Rp 500.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Orang Pribadi, dan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Sanksi pidana merupakan yang hasil akhir dari hukum yang diatur dalam undang-undang digunakan agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi. Menurut perpajakan adalah salah satu upaya pemerintah memberikan ancaman berupa sanksi kepada wajib pajak yang tidak taat dengan kewajiban perpajakannya dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan penjelasan para ahli mengenai sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana pajak, dapat disimpulkan merupakan sanksi perpajakan yang berlaku di Indonesia dan digolongkan menjadi dua sanksi yaitu:

1. Sanksi administrasi pajak adalah sanksi yang dikenakan denda administrasi kepada para wajib pajak yang melanggar atau tidak memenuhi persyaratan administrasi perpajakan dan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Sanksi pidana pajak adalah sanksi yang dikenakan hukuman pidana kepada para wajib pajak jika terbukti melakukan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi negara dan akan dihukum sesuai hukum yang berlaku, seperti koruptor yang menghindari pajak dengan sengaja.

Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu:

1. Sanksi pajak berupa denda

   Sanksi denda diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Untuk besaran dendanya berbeda-beda, tergantung dengan peraturan UU yang berlaku.

2. Sanksi pajak berupa bunga

Sanksi bunga diberikan kepada wajib pajak yangg melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban membayar pajak. Besaran bunga/bulab yang sudah ditentukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sanksi bunga ini didasarkan atas UU KUP Pasal 9 ayat 2 (a) dan 2 (b).

Pasal 9 ayat 2 (a) membahas mengenai besaran denda yang dikenakan ke pihak wajib pajak yang membayarkan lewat dari jatuh tempo. Besaran bunganya 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Pasal 9 ayat 2 (b) membahas mengenai denda sebesar 2% per bulan yang akan diberikan kepada Wajib Pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT.
Denda ini dihitunug mulai dari jatuh tempo waktu penyampaian SPT sampai tanggal pembayaran pajak. Jika pembayaran di awal bulan, perhitungan tettap akan dilakukan untuk sebulan penuh.

3. Sanksi pajak berupa kenaikan

   Sanksi kenaikan akan diberikaan kepada pihak wajib pajak jika mereka melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, manipulasi jumlah pendapatan dengan dikecilkan agar pajak yang harusnya dibayarkan. Besarannya adalah 50% dari pajak yang dikurangi tersebut.

Menurut (Emanuela et al., 2022), hukuman atas sanksi pidana yaitu:

1. Setiap orang karena: (a) Kealpaan. (b) Dengan Sengaja, (c) melakukan lagi, (d) melakukan percobaan, dan (e) ikut serta, (f) menyuruh orang lain, turut serta, menganjurkan, membantu melakukan perbuataan dalam rangka pelaksanaan undang – undang perpajakan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara,dipidana dengan pidaba kurungan / penjara /atau denda (Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 UU KUP).
2. Setiap Orang yang menerbitkan / menggunakan faktur pajak atau bukti pemungutan pajak atau bukti pemotongan pajak atau bukti setoran pajak, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana dengan pidana penjara serta denda (Pasal 39A UU KUP).
3. Pejabat yang (a) karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sesuatu hal yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan, atau (b) dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan tersebut dipidana dengan pidana kurungan (kealpaan) atau penjara (dengan sengaja) dan denda (Pasal 40 dan pasal 41 UU KUP).

4. Setiap orang tang wajib memberikan keterangan atau bukti dalam melaksanakanundang –undang perpajakan dengan sengaja tidak memberikan keterangan tersebutdipidana dengan pidana kurungan dandenda (Pasal 41A UU KUP).
5. Setiap orang yang dengan sengaja menghalang – halangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dipidana dengan pidana kurungan dan denda (Pasal 41B UU KUP).

Menurut (Hantono & Sianturi, 2022), menyatakan bahwa:

Terdapat indikator sanksi perpajakan, antara lain:

1. Sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi
2. Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak harus tegas dan jelas
3. Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
4. Sanksi perpajakan dibutuhkan agar terciptanya kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Solusi dapat terhindar dari sanksi-sanksi pajak, maka wajib pajak dapat melakukan hal-hal seperti:

1. Mengisi SPT dengan jujur sesuai dengan apa adanya dan jelas, sertakan rincian dan lampiran sebagai bukti ketika melaporkan SPT.
2. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan tindak pidana perpajakan
3. Setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyatakan bahwa:

> Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan.

Menurut (Agun et al., 2022), menyatakan bahwa :

> Secara umum kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan ahli yang telah disebutkan mengenai kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara patuh dan sadar dalam melaksanakan hak perpajakannya yaitu membayar dan melaporkan pajak dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Erica, 2021), menyatakan bahwa:

Terdapat indikator kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Membayar pajak tepat waktu
2. Wajib Pajak memenuhi persyaratan perpajakan
3. Kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan
4. Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)
5. Kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga wajib pajak membayar kewajiban pajak lebih kecil dari yang seharusnya atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi pemerintah, dikarenakan semakin rendah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah penerimaan negara untuk membiayai aktivitas yang dilakukan negara.

Menurut (Ayu et al., 2021), menyatakan bahwa :

> Untuk mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan (yang bertujuan untuk menaikan kepatuhan wajib pajak) yaitu:
>
> 1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
> 2. Mengisi formulir pajak dengan benar
> 3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
> 4. Membayar pajak tepat pada waktunya "kepatuhan wajib pajak yaitu seluruh kewajiban perpajakan ialah suatu hal yang harus dipenuhi oleh wajib pajak serta menjadi hak setiap wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya."

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak perpajakannya memiliki peranan yang cukup penting dan signifikan dalam pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan tingkat kepatuhan yang tingi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai dan melaksanakan program-program untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat dan memajukan negara secara pesat.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Kristina Mei & Simbolon, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang)	Pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak, pelayanan fiskus dan manfaat pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	(Kurniawan, 2023)	Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, *Tax Law Enforcement*, dan Sosialisasi Perpajakan	Pemahaman pajak, sanksi perpajakan, Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)	pajak dan variabel *tax law enforcement* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	(Fitria & Supriyono, 2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan persepsi tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Keadilan perpajakan tidak berpengaruh

			terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	(Herijawati & Anggraeni, 2018)	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari	1. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. 2. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan. 3. Kemudahan perhitungan dan pembayaran pajak

			memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan.
5	(Imanuel Setiawan & September, 2022)	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi KaPengaruhsus pada KPP Pratama Tangerang Barat)	1. Insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6	(E-spt et al., 2020)	Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan,	Penerapan E-SPT dan Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak

		Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak, sedangkan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
7	(Setiawan & Suhendra, 2022)	Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada KPP Pratama Tangerang Barat)	1. Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Sosialisasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
8	(Zelmiyanti & Amalia, 2020)	Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan	Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Pajak berpengaruh secara

		Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	signifikan terhadap Kepatuhan Pajak.
9	(Roshita & Umaimah, 2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	(Fitria & Supriyono, 2019)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan Terhadap	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif

		Kepatuhan Wajib Pajak	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 2. Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 3. Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee. Variabel yang digunakan sebanyak 5, yaitu: 4 variabel independen yaitu pemahaman peraturan perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sosialisasi perpajakan (X3),

dan sanksi perpajakan (X4) dan 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* pada aplikasi shopee (Y).

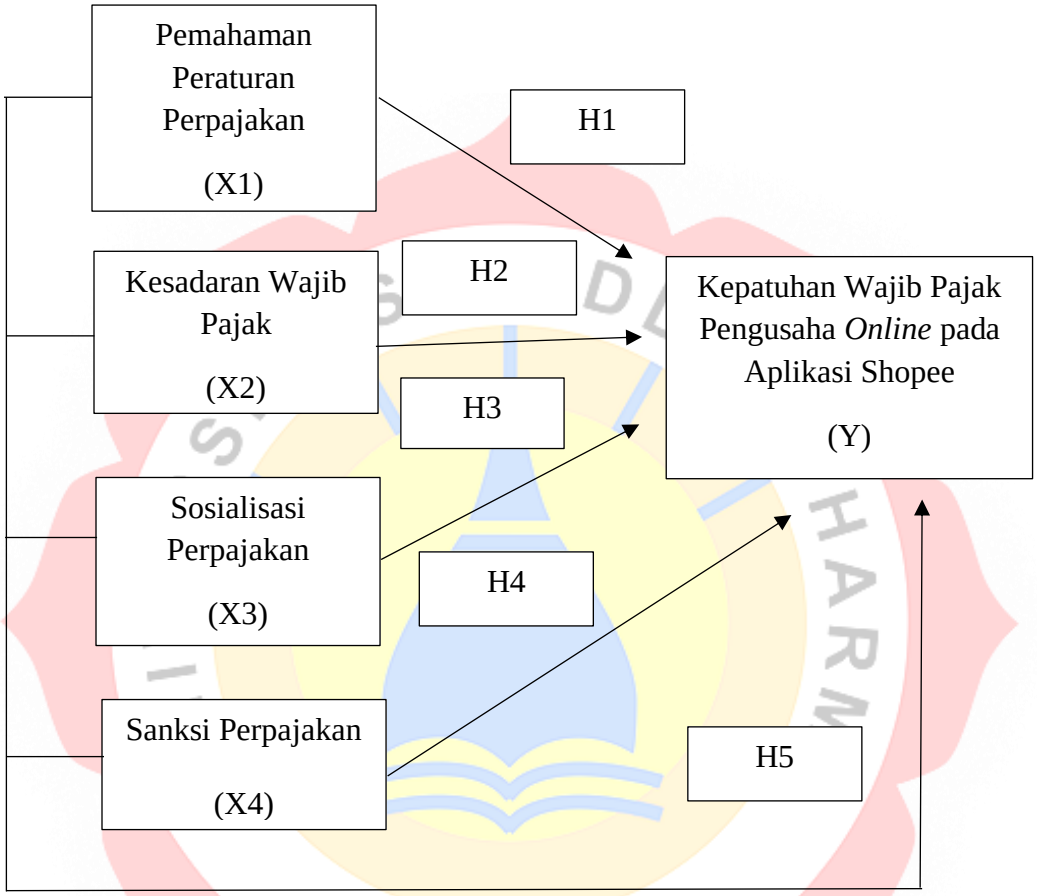

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesa

Pengujian hipotesa dinilai dengan penetapan hipotesis dan pemilihan uji statistik. Hipotesa yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan

ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat. Berdasarkan data-data yang telah diperoleh maka didapat perumusan hipotesa sebagai berikut:

1. **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

   Persamaan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yaitu terletak pada salah satu variabel independen yang digunakan yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen lainnya untuk penelitian sekarang menggunakan Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajak dan Sanksi Perpajakan.

   Menurut (Fitria & Supriyono, 2019) atas penelitian yang dilakukan mengenai Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan. Pemahaman Peraturan Perpajakan sangat penting bagi wajib pajak untuk memahami dan mengetahui peraturan perpajakan. Semakin wajib pajak memahami peraturan perpajakan, akan semakin tinggi membuat wajib pajak memiliki untuk taat dan patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakan.

   H1 : Pemahaman Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak dan perbedaannya terletak pada variabel independen lainnya untuk penelitian sekarang menggunakan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.

Menurut (Roshita & Umaimah, 2022) atas penelitian yang dilakukan mengenai kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan. Kesadaran Wajib Pajak untuk patuh dan taat dengan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dibawah kendali wajib pajak sendiri. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam patuh untuk melaksanakan kegiatan perpajakan secara tertib dan taat sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat juga.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen yaitu Sosialisasi Perpajakan dan perbedaannya terletak pada variabel independen lainnya untuk penelitian sekarang menggunakan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan.

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) atas penelitian yang dilakukan mengenai sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh aparat perpajakan untuk masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menambah wawasan dan memberi tahu kepada wajib pajak mengenai perpajakan. Dengan meningkat wawasan dan pengetahuan wajib pajak dalam memahami perpajakan serta peraturan perpajakan, maka semakin tinggi pemahaman yang dimiliki masyarakat mengenai perpajakan, wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

H3 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yaitu terletak pada variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan dan perbedaannya terletak pada variabel independen lainnya untuk penelitian sekarang menggunakan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan.

Menurut (Kristina Mei & Simbolon, 2023) atas penelitian yang dilakukan mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan. Sanksi Perpajakan merupakan suatu jaminan

yang digunakan sebagai pencegahan untuk wajib pajak taati sesaui dengan perundang-undangan perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan yang telah berlaku. Dengan diberlakukan sanksi perpajakan, wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perpajakan dan akan patuh atas kewajiban perpajakan yang dimiliki wajib pajak.

H4 : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5. Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hipotesis bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Maka semakin tinggi Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian yang ada di bagian hasil penelitian terdahulu menyatakan variabel independen pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

H5 : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki berbagai jenis penelitian dan penulis harus memilih jenis penelitian untuk melaksanakan penelitian secara tepat serta mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi dan dapat mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada pada penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data serta informasi melalui survey.

Menurut (Sugiyono, 2022), menyatakan bahwa:

> Metode Penelitian Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan mengemukakan hipotesis.

Penelitian dilakukan bertujuan untuk menguraikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran serta pengetahuan mengenai Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee

B. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang akan diteliti, objek penelitian merupakan hal penting dalam melakukan suatu penelitian. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee yang diukur berdasarkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Perolehan data yang akan dikumpulkan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah melalui kuesioner *online* yang disebarkan kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee yang telah melakukan kegiatan perpajakan dan memenuhi syarat perpajakan.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan sumber data primer, dengan melakukan proses pengumpulan suatu data atau informasi diperoleh secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara yang disebut sebagai Wajib Pajak. Data Primer dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner *online* kepada responden yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee. Kuesioner berisi susunan pertanyaan tertulis yang akan diisi oleh responden dengan pendapatnya masing-masing.

Menurut (Sugiyono, 2021:199), menyatakan bahwa:

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data dan diberikan langsung kepada pengumpul data.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2019:126), menjelaskan bahwa:

> Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi objek penelitian di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2021:127), menyatakan bahwa:

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta ciri-ciri yang dipunyai oleh populasi tersebut.

Teknik yang digunakan penulis untuk menentukan sampel adalah *non probability sampling.*

Menurut (Sugiyono, 2018:136), menyatakan bahwa:

Non probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel.

Kriteria yang dapat dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini adalah pengusaha *online* pada aplikasi shopee yang sudah memiliki NPWP.

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Lemeshow. Rumus Lemeshow merupakan rumus yang digunakan untuk mengetahui jumlah sampel dikarenakan jumlah populasi yang tidak diketahui atau tidak terhingga. Berikut rumus Lemeshow yaitu:

$$n = z^2_{1-\alpha/2} P(1-P)/d^2$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = maksimal estimasi = 0,5

d = alpha (0,10) atau sampling error = 10%

Melalui rumus di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil adalah:

$$n = z^2_{1-\alpha/2} P(1-P)/d^2$$

$n = 1{,}96^2 \times 0{,}5(1-0{,}5) / 0{,}1^2$

$n = 3{,}8416 \times 0{,}25 / 0{,}01$

$n = 96{,}04$

$= 100$

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus tersebut maka jumlah n yang didaptkan adalah 96,04 orang dan dibulatkan menjadi 100 orang. Penulis harus mengumpulkan data dari sampel sekurang-kurangnya sejumlah 100 orang responden untuk mengisi kuesioner *online* yang menjadi sumber data penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara *online* melalui *Google Form.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa:

Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan ditulis, yang memiliki tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

Pengukuran pendapat dari responden, peneliti menggunakan skala likert lima angka sebagai berikut:

Tabel III.1 Skala Likert

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdapat 2 bagian, yaitu variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi perubahan timbulnya variabel dependen (Y) yang diduga sebagai akibatnya. Variabel dependen (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen.

1. Variabel Independen

   Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan.

   a. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk memahami perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel III.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Pemahaman Peraturan Perpajakan	- Memahami UU Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan - Memahami Pembayaran dan Pelaporan Perpajakan - Mengetahui Kewajiban Kepemilikan NPWP - Mengetahui dan memahami jika tidak melakukan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi

Sumber : (Ayu et al., 2021)

b. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tabel III.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
2.	Kesadaran Wajib Pajak	- Membayar pajak dengan kesadaran wajib pajak sendiri - Selalu melakukan kewajiban dengan tepat waktu secara sukarela - Membayar pajak karena itu kewajiban sebagai warga negara - Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar akan merugikan negara. - Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar

Sumber: (Permana & Susilowati, 2021)

c. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yaitu suatu usaha untuk menyampaikan informasi akan perpajakan dengan tujuan supaya individu maupun

kelompok mengerti mengenai perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Tabel III.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
3	Sosialisasi Perpajakan	- Waktu dan Penyelenggara Sosialisasi - Manfaat Sosialisasi - Tata Cara Sosialisasi Perpajakan - Kejelasan Sosialisasi Perpajakan

Sumber: (Pedricco, 2018)

d. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah sarana pencegahan Wajib Pajak agar mematuhi atau mentaati serta tidak melanggar peraturan perpajakanatau ketentuan perundang- undangan perpajakan.

Tabel III.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator

4	Sanksi Perpajakan	- Sanksi perpajakan dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi - Sanksi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak harus tegas dan jelas - Penerapan sanksi perpajakan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku - Sanksi perpajakan dibutuhkan agar terciptanya kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Sumber: (Hantono & Sianturi, 2022)

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee.

a. Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Online* pada Aplikasi Shopee

Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara patuh dan sadar dalam melaksanakan hak perpajakannya yaitu membayar dan melaporkan pajak dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku

Tabel III.6 Operasionalisasi Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
5	Kepatuhan Wajib Pajak	- Membayar pajak tepat waktu - Wajib Pajak memenuhi persyaratan perpajakan - Kepatuhan dalam melaksanakan pelaporan, yang dilakukan sesuai

		dengan ketentuan dan tata cara perpajakan - Kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) - Kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

Sumber: (Erica, 2021)

Untuk mendapatkan penilaian dan mengetahui persepsi dari setiap jawaban yang diberikan responden, penelitian ini menggunakan salah satu skala pengukuran yaitu skala likert. Skala likert terdapat lima alternative jawaban yaitu: 1. Sangat Setuju, 2. Setuju, 3. Netral, 4. Tidak Setuju, 5. Sangat Tidak Setuju.

G. Teknik Analisis Data

Setelah menerima data dari responden atas kuesioner yang telah diisi, maka penulis akan melakukan analisis data kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif, data harus dikumpulkan, disortir, dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan hasil analisis lainnya yang dapat ditarik kesimpulannya. Statistik seperti pengujian regresi dan metode kausalitas digunakan untuk memeriksa data.

1. Desain Analisis Data

a. Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi digunakan untuk mengatur data menjadi tabel yang dapat dipindai dengan cepat. Tabel yang menampilkan data akan disusun sesuai dengan kategori disebut tabel distribusi frekuensi.

b. Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2019 : 206), menyatakan bahwa:

> Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.

Tabel distribusi yang menggunakan statistik deskriptif mengklarifikasi variabel studi luas yang dikumpulkan dari jawaban responden untuk memberikan gambaran umum yang bermanfaat bagi responden. Rata-rata, standar deviasi, minimum, dan maksimum adalah ukuran disperse yang berguna bagi para peneliti.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2018 : 267), menyatakan bahwa :

Uji Validitas merupakan persamaan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subyek penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau setidaknya suatu kuesioner.

Untuk melakukan uji validitas digunakan korelasi pearson, dengan membandingkan nilai r estimasi dengan nilai r yang ditunjukkan pada tabel.

- Jika r hitung $\leq$ r tabel (uji dua sisi, dengan signifikansi 0,05) maka instrument soal tidak berhubungan secara signifikan dengan skor total soal (dianggap tidak valid).
- Jika r hitung $\geq$ r tabel (uji dua sisi, dengan signifikansi 0,05) maka instrumen soal berhubungan signifikan dengan skor total soal (dianggap valid).

b. Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2019 : 121), menyatakan bahwa:

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian dan konsistensi dari indikator yang ada dalam kuesioner. Sehingga suatu penelitian yang baik selain harus valid juga harus reliabel supaya memiliki nilai ketepatan saat diuji dalam periode yang berbeda.

Metode yang sering digunakan dalam penelitian uji reliabilitas adalah *Cronbach Alpha.*

- Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut dikatakan "tidak reliabel" jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60.
- Pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut dikatakan "reliabel" jika *Cronbach Alpha* > 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi diperiksa homoskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas data menggunakan uji asumsi klasik untuk menjamin memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linear, Unbiased, Estimator).*

a. Uji Normalitas

Menurut (Gunawan, 2020), menyatakan bahwa:

Uji normalitas data adalah uji yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur apakah data yang didapatkan memiliki distribusi normal atau tidak, dan apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk sampai pada suatu kesimpulan berdasarkan nilai-P dalam distribusi asymptotic, dengan melakukan uji Normalitas Satu Sampel Kolmogrov Smirnov pada data.

Jika P-Value ada di kolom Asymp, maka hasilnya ada di kolom Sig (2-tailed). Jika P-Value pada kolom Asymp dan Sig (2 tailed) lebih dari 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Ho ditolak dan Ha diterima jika tingkat signifikansi dua arah lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2018 : 71), menyatakan bahwa:

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak.

Ketika ada tingkat korelasi yang tinggi antara variabel independen, mungkin menghilangkan hubungan antara mereka dan variabel dependen.

Jika nilai toleransi kurang dari 0,10 atau setara dengan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018 : 137), menyatakan bahwa:

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Ketika varian tidak sama, fenomena ini dikenal sebagai heteroskedastisitas dengan melakukan cara memeriksa grafik scatterplot atau nilai yang diproyeksikan dari variabel dependen, SRESID, bersama dengan kesalahan residual, ZPRED.

Jika tidak ada pola yang jelas, dan data tidak menyebar ke kanan dan ke kiri pada sumbu X dan di atas dan di bawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika suatu model tidak memiliki heteroskedastisitas, itu mungkin model yang bagus.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018), menyatakan bahwa:

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan pengaruh beberapa variabel independen pada satu variabel dependen. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan yang mempengaruhi disebut variabel independen.

Dalam analisis ini menggunakan model berikut untuk persamaan regresi:

$Y = a+B_1X_1+B_2X_2+B_3X_3+B_4X_4+e$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
a	= Konstanta
B_1, B_2, B_3, B_4	= Koefisien Regresi Linear
X1	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
X2	= Kesadaran Wajib Pajak
X3	= Sosialisasi Pajak
X4	= Sanksi Perpajakan
e	= Residual Error

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi R^2 mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu.

Nilai Adjusted R^2 yang kecil (0) berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel.

c. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Variabel di dalam penelitian untuk di uji yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sosialisasi Perpajakan (X3) dan Sanksi Perpajakan (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kriteria dalam pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut:

- Ho disetujui jika nilai Sig < 0,05. Yang berarti, variabel dependen sangat dipengaruhi oleh masing-masing variabel independen.
- Ho ditolak jika nilai Sig > 0,05. Yang berarti, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.
- Membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung > T tabel maka hipotesis diterima artinya ada pengaruh, signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

- Jika T hitung < T tabel, maka hipotesis ditolak yang berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

d. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuji secara bersamaan dengan menggunakan uji F secara simultan. Terdapat standar dalam pengujian F sebagai berikut:

1. Berdasarkan nilai signifikansi (sig):
   a. Jika signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima atau terdapat hubungan yang substansial antara variabel independen dengan variabel dependen.
   b. Jika signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak karena tidak ada bukti adanya koreksi antara variabel independen dan dependen.
2. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel
   a. Jika F hitung < F tabel, maka variabel dependen dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor independen.
   b. Jika F hitung > F tabel, maka jumlah pengaruh faktor-faktor independen terhadap variabel dependen adalah nol.